



Dokumen Standar Tambahan
STANDAR KEUANGAN











UNIT PENJAMINAN MUTU

*Jl. Gotot Subroto No. 255 Binjai
Gedung Kampus STMIK Methodist Binjai
Lt.3 Telp : 061 - 42088655*

**STMIK METHODIST BINJAI
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Allwine, M.Kom	Ka.Prodi TI		22 Jan 2021
	Reza Alamsyah, M.Kom	Ka. Prodi MI		22 Jan 2021
	Ferdy Riza, M.Kom	Ka. Prodi KA		22 Jan 2021
	Irawan Tarigan, M.Kom	Ka. LPPM		22 Jan 2021
	Tomoyud W, M.Kom	Ka. Prodi SI		22 Jan 2021
Persetujuan	Peterus, SH, MM	Yayasan		22 Jan 2021
Penetapan	Vera Wijaya, M.Kom	Ketua STMIK		22 Jan 2021
Pengendalian	Pebisitona M Purba,SE,MAk	Ketua UPM		22 Jan 2021

STANDAR KEUANGAN

I. Visi dan Misi STMIK Methodist Binjai:

1. Visi STMIK Methodist Binjai:

Mampu menghaikan lulusan terampil dan berintegritas dibidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan *Stakeholder* di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Binjai Khususnya dalam bidang Informatika.

2. Misi STMIK Methodist Binjai:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam bidang Tekologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

II. Rasional

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STMIK Methodist Binjai sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rancangan Anggaran di tingkat unit

kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STMIK Methodist Binjai yang telah disahkan.

III. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STMIK Methodist Binjai
- b. Pembantu Ketua II STMIK Methodist Binjai Bagian Keuangan
- c. Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Pimpinan Program Studi
- e. Dosen dan Tenaga Kependidikan

IV. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penata usahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - i. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - ii. *Proses*, terkait dengan system anggaran STMIK Methodist Binjai merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran ditingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STMIK Methodist Binjai yang telah disahkan.

- iii. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STMIC Methodist Binjai yang ditujukan pada Yayasan Methodist Indonesia Binjai.
- iv. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran STMIC Methodist Binjai untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STMIC Methodist Binjai.
- d. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STMIC Methodist Binjai pada waktu yang akan datang.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat didalam STMIC Methodist Binjai memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerjasama.
- f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STMIC Methodist Binjai pada masa yang akan datang.
- g. Mekanisme pengelolaan keuangan STMIC Methodist Binjai dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- h. Pengelolaan keuangan STMIC Methodist Binjai digunakan untuk membiayai kegiatan Tridharma PT, dan tata kelola STMIC Methodist Binjai

V. Pernyataan Isi Standar Keuangan

- a. STMIC Methodist Binjai harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit dilingkungan STMIC Methodist Binjai.
- b. STMIC Methodist Binjai harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
- c. STMIC Methodist Binjai harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STMIC Methodist Binjai.

- d. STMIK Methodist Binjai harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran STMIK Methodist Binjai
- e. STMIK Methodist Binjai harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Yayasan Methodist Indonesia Binjai.
- f. STMIK Methodist Binjai harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- g. STMIK Methodist Binjai harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB STMIK Methodist Binjai.
- h. STMIK Methodist Binjai harus memberikan laporan penggunaan RAPB STMIK Methodist Binjai ke Yayasan Methodist Indonesia Binjai.
- i. STMIK Methodist Binjai harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
- j. STMIK Methodist Binjai harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

VI. Strategi

- a. STMIK Methodist Binjai, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STMIK Methodist Binjai melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
- b. STMIK Methodist Binjai harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

VII. Indikator

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDM \leq 50\%$</p> <p>$PDM = (DM/DT) \times 100\%$</p> <p>DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDL \geq 50\%$</p> <p>$PDL = (DK /DT) \times 100\%$</p> <p>DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penerimaan dana Perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir</p>
<p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.</p>	<p>$DOM \geq 12 \text{ Juta}$</p> <p>$DOM = DOP/NM$</p> <p>DOP =Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan:Juta Rupiah).</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif</p>

	Pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 3 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan:Juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/tahun.	$DPkMD \geq 3 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM/3/NDT$ DPkM= Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan:juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5 \%$ $PDP = (DP/DT) \times 100\%$ DP= Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan

	anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	$PDPkM \geq 1 \%$ $PDPkM = (DPkM/DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk Kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi	
1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa	Dana Operasional $\geq 10 \%$
2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha	$\geq 10 \%$
3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	1:20
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari	3 %

mahasiswa	
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Internasional : ≥10% Nasional: ≥30% Lokal: ≥5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : ≥5% Nasional: ≥30% Lokal: ≥20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian Dari total dana penelitian	≥20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STMIK	STMIK menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan Tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%

Investasi Sarana dan Prasarana Dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	30%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	10%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	15%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	13%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, Dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	10%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%

Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan per tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal per semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal per tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset Per 5 tahun

VIII. Dokumen Terkait

- a. Renstra STMIK Methodist Binjai
- b. Pedoman Keuangan STMIK Methodist Binjai
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

IX. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. SOP STMIK Methodist Binjai
- h. Statuta STMIK Methodist Binjai 2016